



PUTUSAN

Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mega Trifia Binti H.Andi Anwar Alm
2. Tempat lahir : Katingan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/28 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan MT.Haryono Barat No.100B Rt/Rw 01/007
Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin
Timur Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Mega Trifia Binti H.Andi Anwar Alm ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa Mega Trifia Binti H.Andi Anwar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rizkiah Binti Alm H. Arifin Nayan
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 45/13 Januari 1979

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan HM. Rafi'i pondok Kemuning permai Rt/Rw
023/000 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut
Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Rizkiah Binti Alm H. Arifin Nayan ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa Rizkiah Binti Alm H. Arifin Nayan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mega Trifia Binti H.Andi Anwar (alm) dan Terdakwa II.Rizkiah Binti H. Arifin Nayan (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan,baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat,maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,membujuk orang (saksi EFriani) supaya memberikan sesuatu barang, sebagai orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KE -1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mega Trifia Binti H.Andi Anwar (alm) dan Terdakwa II.Rizkiah Binti H. Arifin Nayan (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2020 sebanyak 3 kali transfer dengan total Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
 - Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Maret 2020, periode 16 Maret 2020, dan 26 Maret 2020 dengan total keseluruhan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
 - Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 April 2020 sebanyak 3 kali transfer,periode 14 April, Periode 15 April sebanyak 2 kali transfer, Periode 16 April 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA;
 - Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Mei 2020, periode 08 Mei, Periode 11 Mei sebanyak 3 kali transfer, Periode 26 Mei 2020 Sebanyak 2 kali transfer, periode 28 Mei 2020 sebanyak 2 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
 - Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 Juni 2020 sebanyak 4 kali transfer, periode 04 Juni sebanyak 2 kali transfer, Periode 09 Juni 2020, Periode 17 Juni 2020, periode 19 Juni, periode 23 Juni 2020, dengan total keseluruhan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 Juli 2020 sebanyak 2 kali transfer , periode 22 Juli 2020, Periode 27 Juli 2020, dengan total keseluruhan Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 11 Agustus 2020, periode 12 Agustus 2020, Periode 24 Agustus 2020, Periode 25 Agustus 2020, periode 31 Agustus, dengan total keseluruhan Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 September 2020, periode 02 September 2020, Periode 14 September 2020 sebanyak 3 kali transfer, Periode 15 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 25 September, periode 29 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 30 September 2020, dengan total keseluruhan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 Oktober 2020, periode 05 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 22 Oktober 2020, dan periode 26 Oktober 2020 dengan total keseluruhan Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 November 2020 sebanyak 3 kali , periode 12 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 16 Oktober 2020 sebanyak 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 10 Desember 2020, periode 14 Desember 2020, periode 15 Desember 2020, peroid 16 Desember 2020 sebanyak 3 kali transfer, periode 17 Desember 2020, periode 21 Desember 2020 dan periode 29 Desember 2020 dengan total keseluruhan Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 04 Januari 2021, , dan periode 29 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2021, dan periode 08 Februari 2021 sebanyak 3 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 09 Maret 2021, periode 10 Maret 2021, periode 12 Maret 2021, periode 16 Maret 2021, periode 22

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sebanyak 7 kali, dan periode 29 Maret 2021 dengan total keseluruhan Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 April 2021, periode 05 April 2021, periode 09 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, periode 12 April 2021, periode 14 April 2021, periode 16 April 2021, periode 19 April 2021, periode 21 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 15.280.000,- (lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 05 Oktober 2020, periode 06 Oktober 2020, periode 08 Oktober 2020, periode 12 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 26 Oktober 2020, dengan total keseluruhan Rp. 16.245.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 09 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 10 November 2020, periode 13 November 2020, periode 17 November 2020, dan periode 20 November 2020, periode 26 November 2020, dan periode 27 November 2020, dengan total keseluruhan Rp. 17.020.000,- (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 01 Desember 2020, periode 07 Desember 2020, periode 16 Desember 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 17 Desember 2020, dengan total keseluruhan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 25 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 08 Februari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.590.000,- (duajuta lima ratus Sembilan puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 982.000,- (Sembilan ratus delapanpuluhduaribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapanpuluhduaribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer menggunakan atm BRI atasnama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 2.500.000,- (tigajuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- PembayaranSetor Tunai ke bank BNI Taplus Jl. Imam Bonjol Kota Palangka Raya periode 22 Januari 2020 dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kerekening atas nama Ramidah dengan nomor rekening 354960762.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atasnama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 6.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 2.590.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.-

4. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka tersebut;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I. Mega Trifia Binti H.Andi Anwar (alm) bersama dengan Terdakwa II.Rizkiah Binti H. Arifin Nayan (alm) dan saksi Ramidah Binti H. Arifin Nayan (alm).(dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi sekitar bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di rumah saksi EFriani Jalan Urip Sumoharjo No.17 Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya , dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak,baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat,maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,membujuk orang (saksi EFriani) supaya memberikan sesuatu barang, sebagai orang yang melakukan ,menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, membuat utang atau menghapuskan piutang , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa I.Mega Trivia Binti H.Andi Anwar (alm) bersama saksi Ramidah Binti H.Arifin Nayan (alm) datang kerumah saksi Epriani di jalan Urip Sumoharjo No.17 Palangka Raya untuk menjenguk orangtua saksi Epriani yang saat itu dalam kondisi sakit , sepulang dari rumah saksi Efriani timbul niat mereka berdua untuk mendapatkan uang dari saksi Efriani secara cuma-cuma kemudian saksi Ramidah Binti H.Nayan (alm) mendapat ide untuk menjadikan Terdakwa I. Mega Trivia Binti H.Andi Anwar (alm) sebagai dukun sakti yang bisa mengobati segala macam penyakit dan untuk melancarkan aksinya sekitar bulan November 2019 mereka berdua datang kembali kerumah saksi Efriani ,terjadi pembicaraan antara Terdakwa I. Mega Trifia Binti H. Nayan (alm) , saksi Ramudah Binti H. Nayan (alm) dan saksi Epriani bahwa menurut penglihatan secara mistis yang

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa I. Mega Trifia Binti H. Anwar (alm), mengatakan ada masalah mistis dengan anak perempuan saksi Efriani kebetulan saat itu anak dari saksi Efriani belum bekerja dan belum menikah dan menurut saksi Ramidah dan I. anak saksi Efriani harus" diobati " agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang harus mengobati adalah Terdakwa I. Mega Trifia sebagai dukun sakti yang bisa mengobati secara tradisional dan mengobati segala macam penyakit melalui mistis, mendengar perkataan mereka berdua saksi Efriani percaya akhirnya setuju anaknya diobati oleh Terdakwa I. Mega Trifia dengan media Terdakwa I. Mega Trifia memberikan minum air putih kepada anak Efriani, setelah pengobatan tersebut saksi Efriani menyerahkan biaya pengobatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah sesuai permintaan Terdakwa I. Mega Trifia kemudian mereka berdua pulang kembali ke Kasongan dan membagi uang pengobatan tersebut sama rata masing-masing Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Bahwa masih dibulan November 2019 Terdakwa II. Rizkiah binti H. Nayan (alm) yang bermaksud menjenguk orang tuanya yang sakit di rumah saksi Efriani di Palangka Raya kebetulan singgah di Kasongan bertemu dengan Terdakwa I. Mega Trifia dan saksi Ramidah kemudian mereka bertiga bersama-sama berangkat ke Palangka Raya saat sampai di rumah saksi Efriani Terdakwa kembali mengatakan bahwa berdasarkan penglihatan secara mistis dari Terdakwa I. Mega Trifia, bahwa di rumah saksi Efriani terdapat berlian mistis yang yang bisa diambil/ditarik secara mistis dan apabila dijual harganya akan sangat mahal hal tersebut dibenarkan dan diyakinkan oleh Terdakwa II. Rizkiah dan saksi Ramidah sehingga saksi Efriani percaya setelah itu mereka Terdakwa bertiga pulang kembali ke Kasongan, dalam perjalanan Terdakwa II. Rizkiah menanyakan rencana saksi Ramidah dan Terdakwa I. Mega Trifia tentang berlian mistis tersebut, kemudian Terdakwa I. Mega Trifia dan saksi Ramidah menjelaskan akan meminta uang kepada saksi Efriani dengan berkata-kata bohong tentang adanya berlian mistis dan berpura-pura menjadi dukun sakti yang bisa mengambil berlian secara mistis yang harga/nilainya sangat fantastis apabila dijual, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa II. Rizkiah tertarik dan /bersekutu mendukung rencana Terdakwa I. Mega Trifia dan saksi Ramidah, selanjutnya pada akhir bulan November 2019 Terdakwa I. Mega Trifia, Terdakwa II. Rizkiah dan saksi Rizkiah berangkat dari Kasongan menuju rumah saksi Efriani dengan tujuan menarik berlian mistis yang ada di rumah saksi Efriani dan untuk melancarkan perbutan mereka Terdakwa sebelum sampai di rumah saksi Efriani mereka Terdakwa berhenti di pasar Kahayan untuk membeli batu berukuran kecil-kecil warna-warni sebanyak satu genggam

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK



seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai batu permata mistis, setelah mendapatkan batu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi Efriani, setelah sampai di rumah saksi Efriani, Terdakwa I. Mega Trifia dan Terdakwa II. Rizkiah masuk lebih dulu ke dalam rumah dan langsung menuju dapur untuk mengalihkan perhatian tuan rumah sementara saksi Ramidah masuk belakangan untuk menyimpan batu yang telah disiapkan sebelumnya di pojok ruang tamu rumah saksi Efriani setelah batu disimpan saksi Ramidah bergabung menuju ke dapur dan ikut mengobrol, kemudian saksi Efriani menanyakan apakah batu permata/berlian sudah bisa ditarik/diambil dan dijawab oleh Terdakwa I. Mega Trifia berlian berhasil ditarik/diambil dan berada di ruang tamu dan untuk meyakinkan saksi Efriani kemudian bersama-sama menuju ruang tamu untuk melihat berlian dimaksud setelah itu mereka bertiga mengatakan kepada saksi Efriani bahwa berlian tersebut apabila dijual harganya akan mencapai milyaran dan mereka bertiga menyanggupi untuk membantu menjualkan kepada kenalan pengusaha perhiasan di Banjarmasin, dan nantinya uang penjualan akan diserahkan kepada saksi Efriani. dan mereka cukup menerima bagian seikhlasnya saja, mendengar hal tersebut saksi Efriani percaya dan menyerahkan sepenuhnya untuk penjualan batu yang diyakini sebagai berlian asli, kemudian mereka bertiga pulang kembali ke Kasongan dan dalam perjalanan batu tersebut dibuang, kemudian sejak saat itu mereka bertiga selalu menghubungi saksi Efriani, meminta sejumlah uang dengan berbagai macam alasan untuk kelancaran pengurusan penjualan batu permata/berlian yang diyakini asli ternyata palsu.

Bahwa saksi Efriani selama kurun waktu mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa I. Mega Trifia. Terdakwa II. Rizkiah dan saksi Ramidah berjumlah sekitar Rp. 312.706.000,-(tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2020 sebanyak 3 kali transfer dengan total Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Maret 2020, periode 16 Maret 2020, dan 26 Maret 2020 dengan total keseluruhan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 April 2020 sebanyak 3 kali transfer, periode 14 April, Periode 15 April sebanyak 2 kali transfer, Periode 16 April 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA;



- Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Mei 2020, periode 08 Mei, Periode 11 Mei sebanyak 3 kali transfer, Periode 26 Mei 2020 Sebanyak 2 kali transfer, periode 28 Mei 2020 sebanyak 2 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 Juni 2020 sebanyak 4 kali transfer, periode 04 Juni sebanyak 2 kali transfer, Periode 09 Juni 2020, Periode 17 Juni 2020, periode 19 Juni, periode 23 Juni 2020, dengan total keseluruhan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 Juli 2020 sebanyak 2 kali transfer , periode 22 Juli 2020, Periode 27 Juli 2020, dengan total keseluruhan Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 11 Agustus 2020, periode 12 Agustus 2020, Periode 24 Agustus 2020, Periode 25 Agustus 2020, periode 31 Agustus, dengan total keseluruhan Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 September 2020, periode 02 September 2020, Periode 14 September 2020 sebanyak 3 kali transfer, Periode 15 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 25 September, periode 29 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 30 September 2020, dengan total keseluruhan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 Oktober 2020, periode 05 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 22 Oktober 2020, dan periode 26 Oktober 2020 dengan total keseluruhan Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 November 2020 sebanyak 3 kali , periode 12 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 16 Oktober 2020 sebanyak 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 10 Desember 2020, periode 14 Desember 2020, periode 15 Desember 2020, peroid 16 Desember 2020 sebanyak 3 kali transfer, periode 17 Desember 2020, periode 21 Desember 2020 dan periode 29 Desember 2020 dengan total keseluruhan Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer bank BCA EFRIANI periode 04 Januari 2021, , dan periode 29 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2021, dan periode 08 Februari 2021 sebanyak 3 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 09 Maret 2021, periode 10 Maret 2021, periode 12 Maret 2021, periode 16 Maret 2021, periode 22 Maret 2021 sebanyak 7 kali, dan periode 29 Maret 2021 dengan total keseluruhan Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 April 2021, periode 05 April 2021, periode 09 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, periode 12 April 2021, periode 14 April 2021, periode 16 April 2021, periode 19 April 2021, periode 21 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 15.280.000,- (lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 05 Oktober 2020, periode 06 Oktober 2020, periode 08 Oktober 2020, periode 12 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 26 Oktober 2020, dengan total keseluruhan Rp. 16.245.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 09 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 10 November 2020, periode 13 November 2020, periode 17 November 2020, dan periode 20 November 2020, periode 26 November 2020, dan periode 27 November 2020, dengan total keseluruhan Rp. 17.020.000,- (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 01 desember 2020, periode 07 Desember 2020, periode 16 Desember 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 17 Desember 2020, dengan total keseluruhan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 25 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 08 Februari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.590.000,- (duajuta lima ratus Sembilan puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 982.000,- (Sembilan ratus delapanpuluhduaribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapanpuluhduaribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atasnama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 2.500.000,- (tigajuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- PembayaranSetor Tunai ke bank BNI Taplus Jl. Imam Bonjol Kota Palangka Raya periode 22 Januari 2020 dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kerekening atas nama Ramidah dengan nomor rekening 354960762.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atasnama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 6.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 2.590.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.

Bahwa setelah menerima transfer uang dari saksi Efriani , Terdakwa I. Mega Trivia , Terdakwa II. Rizkiah serta saksi Ramidah akan membaginya secara bersama dan mempergunakan untuk kepentingan pribadi mereka , beberapa kali saksi Efriani menagih janji kepada Terdakwa tentang penjualan

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu permata/berlian namun tidak ada hasilnya, sadar telah dibohongi mereka akhirnya saksi Efriani melaporkan ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I. Mega Trifia Binti H.Andi Anwar (alm) bersama dengan Terdakwa II.Rizkiah Binti H. Arifin Nayan (alm) dan saksi Ramidah Binti H. Arifin Nayan (alm).(dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi sekitar bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di rumah saksi EFriani Jalan Urip Sumoharjo No.17 Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya , dengan sengaja atau melawan hukum,memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik (saksi EFriani) ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , sebagai orang yang melakukan ,menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa I . Mega Trivia Binti H.Andi Anwar (alm) bersama saksi Ramidah Binti H.Arifin Nayan (alm) datang kerumah saksi Epriani di jalan Urip Sumoharjo No.17 Palangka Raya untuk menjenguk orangtua saksi Epriani yang saat itu dalam kondisi sakit , sepulang dari rumah saksi Efriani timbul niat mereka berdua untuk mendapatkan uang dari saksi Efriani secara Cuma-Cuma kemudian saksi Ramidah Binti H.Nayan (alm) mendapat ide untuk menjadikan Terdakwa I. Mega Trivia Binti H.Andi Anwar (alm) sebagai dukun sakti yang bisa mengobati segala macam penyakit dan untuk melancarkan aksinya sekitar bulan November 2019 mereka berdua datang kembali kerumah saksi Efriani ,terjadi pembicaraan antara Terdakwa I. Mega Trifia Binti H. Nayan (alm), saksi Ramidah Binti H. Nayan (alm) dan saksi Epriani bahwa menurut penglihatan secara mistis yang dilakukan oleh Terdakwa I . Mega Trifia Binti H.Anwar (alm) ,mengatakan ada masalah mistis dengan anak perempuan saksi Epriani kebetulan saat itu anak dari saksi Efriani belum bekerja dan belum menikah dan menurut saksi Ramidah dan I. anak saksi Efriani harus” diobati “ agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang harus mengobati adalah Terdakwa I. Mega Trivia sebagai

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukun sakti yang bisa mengobati secara tradisional dan mengobati segala macam penyakit melalui mistis ,mendengar perkataan mereka berdua saksi Epriani percaya akhirnya setuju anaknya diobati oleh Terdakwa I. Mega Trivia dengan media Terdakwa I. Mega Trivia memberikan minum air putih kepada anak Efriani, setelah pengobatan tersebut saksi Efriani menyerahkan biaya pengobatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah sesuai permintaan Terdakwa I. Mega Trivia kemudian mereka berdua pulang kembali ke Kasongan dan membagi uang pengobatan tersebut sama rata masing-masing Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Bahwa masih dibulan November 2019 Terdakwa II. Rizkiah binti H. Nayan (alm) yang bermaksud menjenguk orang tuanya yang sakit dirumah saksi Efriani di Palangka Raya kebetulan singgah di Kasongan bertemu dengan Terdakwa I. Mega Trivia dan saksi Ramidah kemudian mereka bertiga bersama-sama berangkat ke Palangka Raya saat sampai di rumah saksi Efriani Terdakwa kembali mengatakan bahwa berdasarkan penglihatan secara mistis dari Terdakwa I. Mega Trifia , bahwa dirumah saksi Efriani terdapat berlian mistis yang yang bisa diambil/ditarik secara mistis dan apabila dijual harganya akan sangat mahal hal tersebut dibenarkan dan diyakinkan oleh Terdakwa II. Rizkiah dan saksi Ramidah sehingga saksi Efriani percaya setelah itu mereka Terdakwa bertiga pulang kembali ke Kasongan , dalam perjalanan Terdakwa II. Rizkiah menanyakan rencana saksi Ramidah dan Terdakwa I. Mega Trivia tentang berlian mistis tersebut, kemudian Terdakwa I. Mega Trivia dan saksi Ramidah menjelaskan akan meminta uang kepada saksi Efriani dengan berkata-kata bohong tentang adanya berlian mistis dan berpura-pura menjadi dukun sakti yang bisa mengambil berlian secara mistis yang harga/nilainya sangat fantastis apabila dijual, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa II. Rizkiah tertarik dan /bersekutu mendukung rencana Terdakwa I. Mega Trifia dan saksi Ramidah , selanjutnya pada akhir bulan November 2019 Terdakwa I. Mega Trivia ,Terdakwa II. Rizkiah dan saksi Rizkiah berangkat dari Kasongan menuju rumah saksi Efriani dengan tujuan menarik berlian mistis yang ada dirumah saksi Efriani dan untuk melancarkan perbutan mereka Terdakwa sebelum sampai di rumah saksi Efriani mereka Terdakwa berhenti di pasar Kahayan untuk membeli batu berukuran kecil-kecil warna-warni sebanyak satu genggam seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai batu permata mistis, setelah mendapatkan batu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi Efriani , setelah sampai dirumah saksi Efriani , Terdakwa I. Mega Trifia dan Terdakwa II. Rizkiah masuk lebih dulu kedalam rumah dan

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju dapur untuk mengalihkan perhatian tuan rumah sementara saksi Ramidah masuk belakangan untuk menyimpan batu yang telah disiapkan sebelumnya dimeja dipojok ruang tamu rumah saksi Efriani setelah batu disimpan saksi Ramidah bergabung menuju kedapur dan ikut mengobrol, kemudian saksi Efriani menanyakan apakah batu permata/berlian sudah bisa ditarik /diambil dan dijawab oleh Terdakwa I. Mega Trifia berlian berhasil ditarik/diambil dan berada diruang tamu dan untuk meyakinkan saksi Efriani kemudian bersama –sama menuju ruang tamu untuk melihat berlian dimaksud setelah itu mereka bertiga mengatakan kepada saksi Efriani bahwa berlian tersebut apabila dijual harganya akan mencapai milyaran dan mereka bertiga menyanggupi untuk membantu menjualkan kepada kenalannya pengusaha perhiasan di Banjarmasin, dan nantinya uang penjualan akan diserahkan kepada saksi Efriani.dan mereka cukup menerima bagian seikhlasnya saja, mendengar hal tersebut saksi Efriani percaya dan menyerahkan sepenuhnya untuk penjualan batu yang diyakini sebagai berlian asli, kemudian mereka bertiga pulang kembali keKasongan dan dalam perjalanan batu tersebut dibuang, kemudian sejak saat itu mereka bertiga selalu menghubungi saksi Efriani ,meminta sejumlah uang dengan berbagai macam alasan untuk kelancarkan pengurusan penjualan batu permata/ berlian yang diyakini asli ternyata palsu.

Bahwa saksi Efriani selama kurun waktu mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 telah menstransfer sejumlah uang kepada Terdakwa I. Mega Trifia . Terdakwa II. Rizkiah dan saksi Ramidah berjumlah sekitar Rp. 312.706.000,-(tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2020 sebanyak 3 kali transfer dengan total Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Maret 2020, periode 16 Maret 2020, dan 26 Maret 2020 dengan total keseluruhan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 April 2020 sebanyak 3 kali transfer,periode 14 April, Periode 15 April sebanyak 2 kali transfer, Periode 16 April 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA;
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Mei 2020, periode 08 Mei, Periode 11 Mei sebanyak 3 kali transfer, Periode 26 Mei 2020 Sebanyak 2 kali transfer, periode 28 Mei 2020 sebanyak 2 kali transfer, dengan total

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 Juni 2020 sebanyak 4 kali transfer, periode 04 Juni sebanyak 2 kali transfer, Periode 09 Juni 2020, Periode 17 Juni 2020, periode 19 Juni, periode 23 Juni 2020, dengan total keseluruhan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 Juli 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 22 Juli 2020, Periode 27 Juli 2020, dengan total keseluruhan Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 11 Agustus 2020, periode 12 Agustus 2020, Periode 24 Agustus 2020, Periode 25 Agustus 2020, periode 31 Agustus, dengan total keseluruhan Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 September 2020, periode 02 September 2020, Periode 14 September 2020 sebanyak 3 kali transfer, Periode 15 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 25 September, periode 29 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 30 September 2020, dengan total keseluruhan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 Oktober 2020, periode 05 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 22 Oktober 2020, dan periode 26 Oktober 2020 dengan total keseluruhan Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 November 2020 sebanyak 3 kali, periode 12 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 16 Oktober 2020 sebanyak 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 10 Desember 2020, periode 14 Desember 2020, periode 15 Desember 2020, periode 16 Desember 2020 sebanyak 3 kali transfer, periode 17 Desember 2020, periode 21 Desember 2020 dan periode 29 Desember 2020 dengan total keseluruhan Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 04 Januari 2021, dan periode 29 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2021, dan periode 08 Februari 2021 sebanyak 3 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 09 Maret 2021, periode 10 Maret 2021, periode 12 Maret 2021, periode 16 Maret 2021, periode 22 Maret 2021 sebanyak 7 kali, dan periode 29 Maret 2021 dengan total keseluruhan Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 April 2021, periode 05 April 2021, periode 09 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, periode 12 April 2021, periode 14 April 2021, periode 16 April 2021, periode 19 April 2021, periode 21 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 15.280.000,- (lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 05 Oktober 2020, periode 06 Oktober 2020, periode 08 Oktober 2020, periode 12 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 26 Oktober 2020, dengan total keseluruhan Rp. 16.245.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 09 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 10 November 2020, periode 13 November 2020, periode 17 November 2020, dan periode 20 November 2020, periode 26 November 2020, dan periode 27 November 2020, dengan total keseluruhan Rp. 17.020.000,- (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 01 desember 2020, periode 07 Desember 2020, periode 16 Desember 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 17 Desember 2020, dengan total keseluruhan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 25 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 08 Februari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.590.000,- (duajuta lima ratus Sembilan puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 982.000,- (Sembilan ratus delapanpuluhduaribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapanpuluhduaribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer menggunakan atm BRI atasnama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 2.500.000,- (tigajuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- PembayaranSetor Tunai ke bank BNI Taplus Jl. Imam Bonjol Kota Palangka Raya periode 22 Januari 2020 dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kerekening atas nama Ramidah dengan nomor rekening 354960762.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atasnama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 6.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.

Bahwa setelah menerima transfer uang dari saksi Efriani , Terdakwa I. Mega Trivia , Terdakwa II. Rizkiah serta saksi Ramidah akan membaginya secara bersama dan mempergunakan untuk kepentingan pribadi mereka , beberapa kali saksi Efriani menagih janji kepada Terdakwa tentang penjualan batu permata/berlian namun tidak ada hasilnya, sadar telah dibohongi mereka akhirnya saksi Efriani melaporkan ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EFRIANI Binti H. ARIFIN NAYAN (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa I ,akan tetapi Saksi sudah kenal dengan Terdakwa II dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa II adalah adik kandung Saksi, serta Saksi tidak mempunyai hubungan perkerjaan baik dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tetap bersedia memberikan keterangan di Persidangan walaupun mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II, dan baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak keberatan ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 adik kandung saksi yaitu Saksi RAMIDAH datang kerumah saksi di jalan Urip Sumoharjo No 17 Palangka Raya bersama dengan Terdakwa I. MEGA TRIFIA kemudian Saksi RAMIDAH mengatakan kepada saksi bahwa ada masalah mistis dengan anak-anak saksi melalui penglihatan Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan mengatakan harus di "obati" agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan yang harus mengobati adalah Terdakwa I. MEGA TRIFIA sebagai dukun sakti yang bisa mengobati secara tradisional dan mengobati berbagai penyakit melalui mistis dan kemudian meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Sejak saat itu Terdakwa I. MEGA TRIFIA sering berkunjung ke rumah saksi yang ditemani dua adik kandung saksi yaitu Saksi RAMIDAH dan Terdakwa II. RIZKIAH dan mengatakan bahwa di rumah saksi terdapat barang berharga yang bernilai sangat fantastis yang bisa diambil secara mistis oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA, kemudian Terdakwa I. MEGA TRIFIA mengambil barang mistis tersebut di ruang tamu saksi yang pada saat itu saksi tidak tau bagaimana cara Terdakwa I. MEGA TRIFIA mengambilnya dan setelah di perlihatkan kepada saksi ternyata barang mistis yang dimaksud tersebut berupa batu berukuran kecil-kecil sebanyak genggam tangan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan mengatakan akan menjual barang tersebut kepada pengusaha perhiasan di Banjarmasin;

- Bahwa Sejak saat itu Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Saksi RAMIDAH dan Terdakwa II. RIZKIAH dengan berbagai cara meminta uang kepada saksi secara terus menerus sejak 03 februari 2020 sampai dengan bulan april 2021 dengan alasan untuk memperlancar proses penjualan barang yang dikatakan mistis tersebut yang memiliki nilai jual yang sangat fantastis;
- Bahwa setelah sekian lama tidak ada kabar kejelasan dari penjualan tersebut namun Terdakwa I. MEGA TRIFIA tetap memberikan harapan dan janji-janji bahwa uang yang telah saksi berikan untuk memperlancar urusan penjualan akan kembali dari hasil penjualan barang berharga tersebut, jika Saksi tidak memenuhi sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA maka urusan penjualan tersebut gagal dan uang yang telah saksi keluarkan untuk biaya memperlancar urusan tidak dapat kembali lagi ;
- Bahwa setelah di total jumlah kerugian yang saksi alami sejak februari 2020 sampai dengan april 2021 sebesar Rp. 312.706.000 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Saksi RAMIDAH serta Terdakwa II. RIZKIAH sehingga saksi merasa dirugikan dan membuat laporan di Polda Kalimantan Tengah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RADINA RIZKI MULIANI, S.T. Binti Ir. MULIANSYAH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa I ,akan tetapi Saksi sudah kenal dengan Terdakwa II dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa II adalah adik kandung Ibunya Saksi (Saksi adalah keponakan Terdakwa II), serta Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tetap bersedia memberikan keterangan di Persidangan walaupun mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II, dan baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak keberatan ;
- Bahwa saksi pernah ikut tinggal bersama Terdakwa I. MEGA TRIFIA di Kabupaten Kotawaringin Timur sekitar bulan April 2020 sampai dengan bulan Septermber 2021 tetapi tidak menetap kadang-kadang saksi pulang ke Palangka Raya ke rumah ibu saksi (Saksi EFRIANI) ;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa tinggal bersama Terdakwa I. MEGA TRIFIA di Kabupaten Kotawaringin Timur dikarenakan setelah Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Saksi RAMIDAH dan Terdakwa II. RIZKIAH mengambil berlian dirumah ibu saksi (Saksi EFRIANI) yang dikatakan oleh mereka asli dan jika dijual bernilai fantastis maka saksi diminta oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA ikut ke Sampit mewakili ibunya dikarenakan jika berlian yang dikatakan asli bernilai fantastis tersebut terjual maka hasil uangnya akan diserahkan ke saksi ;
- Bahwa Terdakwa I MEGA TRIFIA, Saksi RAMIDAH dan Terdakwa II. RIZKIAH juga menjanjikan akan mencari saksi pekerjaan, akan tetapi itu hanya tipuan saja yang mana saksi tidak dicarikan pekerjaan dan juga berlian yang mereka bilang asli belum juga terjual ;
- Bahwa sekitar bulan November 2019 saksi menyaksikan Terdakwa I. MEGA TRIFIA mengambil berlian mistis tersebut di rumah ibu saksi dengan cara melihat-lihat di area ruang tamu kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I. MEGA TRIFIA mengambil berlian mistis tersebut, secara kasat mata saksi tidak melihat ada benda yang di ambil oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA tetapi setelah di perlihatkan di genggam tangannya ada butiran-butiran batu kecil dengan jumlah cukup banyak menyerupai berlian;
- Bahwa saksi ada mentransfer ke rekening Terdakwa I MEGA TRIFIA beberapa kali hingga kerugian Saksi EFRIANI dan Saksi seluruhnya adalah sejumlah Rp.312.706.000,-(tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah) .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi FITRI NURBANI Binti H. ARIFIN NANYA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa I ,akan tetapi Saksi sudah kenal dengan Terdakwa II dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa II adalah adik kandung Saksi, serta Saksi tidak mempunyai hubungan perkerjaan baik dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tetap bersedia memberikan keterangan di Persidangan walaupun mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II, dan baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak keberatan ;
- Bahwa setahu Saksi , pada bulan November 2019, Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Saksi RAMIDAH datang kerumah saksi korban EFRIANI dengan

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada perhiasan berupa berlian/permata mistis didalam ruang tamu rumah saksi korban dan hanya bisa diambil secara mistis Terdakwa I. MEGA TRIFIA;

- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba tanpa saksi dan saksi korban EFRIANI ketahui, Terdakwa I. MEGA TRIFIA sudah mendapatkan berlian/permata yang dikatakan mistis tersebut berupa batuan kecil-kecil sebanyak satu genggam tangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Saksi RAMIDAH meyakinkan saksi korban EFRIANI akan mengurus penjualan berlian/permata mistis tersebut ke pengusaha berlian yang hasil penjualannya nanti akan di serahkan kepada saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari kakak saksi, yaitu Saksi Korban EFRIANI, bahwa Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH bekerja sama selalu meminta sejumlah uang untuk biaya kelancaran pengurusan penjualan berlian/permata yang diambil oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA secara mistis dengan berbagai alasan tetapi itu semua hanya akal-akalan Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil atas sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH untuk alasan kelancaran penjualan berlian/permata mistis tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. MEGA TRIFIA mengambil batu berlian/permata mistis dengan potongan kecil-kecil sebanyak 1 genggam tangan saksi tidak terlalu memperhatikan dikarenakan saksi sedang menjaga bayi saksi dan posisi saksi pada saat itu memang berada di ruang tamu rumah saksi korban;
- Bahwa saksi hanya dilihatkan pada saat berlian/permata mistis tersebut sudah di genggamannya Terdakwa I. MEGA TRIFIA yang kemudian disimpan di sebuah mangkuk kecil, saksi tidak mengetahui apakah berlian/permata mistis yang diambil oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA tersebut merupakan barang asli atau tidak dikarenakan setelah memperlihatkan kepada Saksi, berlian/permata yang dikatakan mistis tersebut langsung dibungkus dan disimpan oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa RAMIDAH;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi korban EFRIANI menderita kerugian yang seluruhnya sejumlah Rp.312.706.000,-(tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi RAMIDAH BINTI ALM H. ARIFIN NAYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa I, sedangkan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa II adalah adik kandung Saksi, serta Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa pada bulan November 2019, Terdakwa II. RIZKIAH yang bermaksud menjenguk orang tuanya yang sakit di rumah saksi Efriani di Palangka Raya kebetulan singgah di Kasongan bertemu dengan Saksi RAMIDAH dan Terdakwa II MEGA TRIVIA kemudian mereka bertiga bersama-sama berangkat ke Palangka Raya;
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi korban EFRIANI, Saksi RAMIDAH mengatakan bahwa berdasarkan penglihatan secara mistis Terdakwa I. MEGA TRIFIA bahwa di rumah saksi korban Efriani terdapat berlian mistis yang apabila dijual harganya akan sangat mahal hal tersebut dibenarkan dan diyakinkan oleh Terdakwa II. RIZKIAH dan Terdakwa I. MEGA TRIFIA sehingga saksi korban percaya setelah itu mereka bertiga pulang kembali ke Kasongan ;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa II. RIZKIAH menanyakan rencana Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Saksi RAMIDAH tentang berlian mistis tersebut, kemudian Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Saksi RAMIDAH menjelaskan akan meminta uang kepada saksi korban dengan berkata-kata bohong tentang adanya berlian mistis dan berpura-pura menjadi dukun sakti yang bisa mengambil berlian secara mistis yang harga/nilainya sangat fantastis apabila dijual, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa II. RIZKIAH tertarik dan bergabung mendukung rencana Terdakwa dan Terdakwa I. MEGA TRIFIA;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan November, Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH berangkat dari Kasongan menuju rumah saksi korban EFRIANI dengan tujuan menarik berlian mistis yang ada di rumah saksi korban EFRIANI dan untuk melancarkan perbutan mereka sebelum sampai di rumah saksi korban mereka berhenti di pasar Kahayan untuk membeli batu berukuran kecil-kecil warna-warni sebanyak satu genggam seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan batu, Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi korban, setelah sampai di rumah saksi korban Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH masuk lebih dulu ke dalam rumah dan langsung menuju dapur;
- Bahwa untuk mengalihkan perhatian tuan rumah sementara Saksi RAMIDAH masuk belakangan untuk menyimpan batu yang telah disiapkan sebelumnya di meja di pojok ruang tamu rumah saksi korban, setelah batu disimpan Saksi RAMIDAH bergabung menuju ke dapur dan ikut mengobrol;
- Bahwa kemudian saksi korban menanyakan apakah batu permata/berlian sudah bisa ditarik /diambil dan dijawab oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA bahwa berlian berhasil ditarik/ diambil dan berada di ruang tamu dan untuk meyakinkan saksi korban kemudian bersama –sama menuju ruang tamu untuk melihat berlian dimaksud setelah itu Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi Ramidah mengatakan kepada saksi korban EFRIANI bahwa berlian tersebut apabila dijual harganya akan mencapai milyaran dan Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH menyanggupi untuk membantu menjualkan kepada kenalnya pengusaha perhiasan di Banjarmasin, dan nantinya uang penjualan akan diserahkan kepada saksi korban dan mereka cukup menerima bagian seikhlasnya saja, mendengar hal tersebut saksi korban percaya dan menyerahkan sepenuhnya untuk penjualan batu yang diyakini sebagai berlian asli;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH pulang kembali ke Kasongan dan dalam perjalanan batu tersebut dibuang, kemudian sejak saat itu baik Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH selalu menghubungi saksi korban untuk meminta sejumlah uang dengan berbagai macam alasan untuk kelancaran pengurusan penjualan batu permata/ berlian yang diyakini asli, akan tetapi ternyata palsu;
- Bahwa selama kurun waktu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021, Saksi Korban EFRIANI maupun anak Saksi Korban telah mentransfer kepada Saksi RAMIDAH, Terdakwa I. MEGA TRIFIA, dan Terdakwa II. RIZKIAH yang keseluruhannya berjumlah Rp. 312.706.000,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa sejumlah uang tersebut dibagi di antara Saksi RAMIDAH, Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa II. RIZKIAH;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi , pada kenyataannya Terdakwa. I MEGA TRIFIA adalah orang biasa, yang tidak mempunyai kemampuan mistis sebagai dukun yang bisa mengobati orang ataupun bisa menarik berlian mistis yang ada dirumah Saksi EFRIANI;
- Bahwa Saksi sudah minta maaf kepada saksi korban EFRIANI, dan saksi korban EFRIANI telah memaafkan, akan tetapi tetapi perkaranya tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Mega Trifia Binti H.Andi Anwar Alm

- Bahwa kejadian dalam perkara ini bermula pada bulan November 2019, Terdakwa II. RIZKIAH bermaksud menjenguk orang tuanya yang sakit di rumah Saksi EFRIANI dan kebetulan singgah di Kasongan bertemu dengan Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Saksi Ramidah kemudian bersama-sama berangkat ke Palangka Raya ;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, Terdakwa II. RIZKIAH menanyakan rencana Saksi RAMIDAH dan Terdakwa I. MEGA TRIFIA tentang berlian mistis tersebut, kemudian Terdakwa.I MEGA TRIFIA dan Saksi RAMIDAH menjelaskan akan meminta uang kepada saksi EFRIANI dengan berkata bohong tentang adanya berlian mistis dan Terdakwa I. MEGA TRIFIA berpura-pura menjadi dukun sakti yang bisa mengambil berlian secara mistis, yang harga/nilainya sangat fantastis apabila dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. MEGA TRIFIA , Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH berangkat dari Kasongan menuju rumah saksi EFRIANI dengan tujuan menarik berlian mistis yang ada dirumah saksi EFRIANI dan untuk melancarkan perbutan mereka, sebelum sampai di rumah saksi EFRIANI, Terdakwa I. MEGA TRIFIA , Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH berhenti di pasar Kahayan untuk membeli batu berukuran kecil-kecil warna-warni sebanyak satu genggam seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai batu permata mistis, setelah mendapatkan batu, Terdakwa I. MEGA TRIFIA , Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi EFRIANI ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi EFRIANI , Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa II. RIZKIAH masuk lebih dulu kedalam rumah dan langsung menuju dapur, sedangkan untuk mengalihkan perhatian tuan rumah sementara itu Saksi RAMIDAH masuk belakangan untuk menyimpan batu yang telah disiapkan sebelumnya di meja di pojok ruang tamu rumah saksi

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFRIANI setelah batu disimpan, Saksi RAMIDAH bergabung menuju kedapur dan ikut mengobrol, kemudian saksi EFRIANI menanyakan apakah batu permata/berlian sudah bisa ditarik /diambil dan dijawab oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA bahwa berlian berhasil ditarik/ diambil dan berada diruang tamu dan untuk meyakinkan saksi EFRIANI kemudian bersama –sama menuju ruang tamu untuk melihat berlian dimaksud setelah itu Terdakwa I. MEGA TRIFIA , Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH mengatakan kepada saksi EFRIANI bahwa berlian tersebut apabila dijual harganya akan mencapai milyaran dan mereka bertiga menyanggupi untuk membantu menjualkan kepada kenalannya pengusaha perhiasan di Banjarmasin, dan nantinya uang penjualan akan diserahkan kepada saksi EFRIANI, dan mereka cukup menerima bagian seikhlasnya saja, mendengar hal tersebut saksi EFRIANI percaya dan menyerahkan sepenuhnya untuk penjualan batu yang diyakini sebagai berlian asli, kemudian Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa II. RIZKIAH pulang kembali ke Kasongan dan dalam perjalanan batu tersebut dibuang, kemudian sejak saat itu mereka bertiga selalu menghubungi saksi EFRIANI ,meminta sejumlah uang dengan berbagai macam alasan untuk kelancarkan pengurusan penjualan batu permata/berlian yang diyakini asli ternyata palsu;

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 , saksi EFRIANI telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa I. MEGA TRIFIA , Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH berjumlah sekitar Rp. 312.706.000,-(tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana yang sudah dilampirkan di dalam berkas;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I. MEGA TRIFIA adalah orang biasa, yang tidak mempunyai kemampuan mistis sebagai dukun yang bisa mengobati orang ataupun bisa menarik berlian mistis yang ada dirumah Saksi EFRIANI;
- Bahwa sejumlah uang tersebut dibagi di antara Terdakwa I. MEGA TRIFIA , Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH;
- Bahwa baik Terdakwa I. MEGA TRIFIA , Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH sudah minta maaf kepada saksi korban EFRIANI, dan saksi korban memaafkan, akan tetapi perkaranya tetap berlanjut ;

Terdakwa II. Rizkiah Binti Alm H. Arifin Nayan

- Bahwa kejadian dalam perkara ini bermula pada bulan November 2019, Terdakwa II. RIZKIAH bermaksud menjenguk orang tuanya yang sakit di rumah Saksi EFRIANI dan kebetulan singgah di Kasongan bertemu dengan

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Saksi Ramidah kemudian bersama-sama berangkat ke Palangka Raya ;

- Bahwa dalam perjalanan tersebut, Terdakwa II. RIZKIAH menanyakan rencana Saksi RAMIDAH dan Terdakwa I. MEGA TRIFIA tentang berlian mistis tersebut, kemudian Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Saksi RAMIDAH menjelaskan akan meminta uang kepada saksi EFRIANI dengan berkata bohong tentang adanya berlian mistis dan Terdakwa I. MEGA TRIFIA berpura-pura menjadi dukun sakti yang bisa mengambil berlian secara mistis, yang harga/nilainya sangat fantastis apabila dijual;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH berangkat dari Kasongan menuju rumah saksi EFRIANI dengan tujuan menarik berlian mistis yang ada di rumah saksi EFRIANI dan untuk melancarkan perbutan mereka, sebelum sampai di rumah saksi EFRIANI, Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH berhenti di pasar Kahayan untuk membeli batu berukuran kecil-kecil warna-warni sebanyak satu genggam seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai batu permata mistis, setelah mendapatkan batu, Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi EFRIANI ;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi EFRIANI, Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa II. RIZKIAH masuk lebih dulu ke dalam rumah dan langsung menuju dapur, sedangkan untuk mengalihkan perhatian tuan rumah sementara itu Saksi RAMIDAH masuk belakangan untuk menyimpan batu yang telah disiapkan sebelumnya di meja di pojok ruang tamu rumah saksi EFRIANI setelah batu disimpan, Saksi RAMIDAH bergabung menuju ke dapur dan ikut mengobrol, kemudian saksi EFRIANI menanyakan apakah batu permata/berlian sudah bisa ditarik /diambil dan dijawab oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA bahwa berlian berhasil ditarik/ diambil dan berada di ruang tamu dan untuk meyakinkan saksi EFRIANI kemudian bersama –sama menuju ruang tamu untuk melihat berlian dimaksud setelah itu Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH mengatakan kepada saksi EFRIANI bahwa berlian tersebut apabila dijual harganya akan mencapai milyaran dan mereka bertiga menyanggupi untuk membantu menjualkan kepada kenalnya pengusaha perhiasan di Banjarmasin, dan nantinya uang penjualan akan diserahkan kepada saksi EFRIANI, dan mereka cukup menerima bagian seikhlasnya saja, mendengar hal tersebut saksi EFRIANI percaya dan menyerahkan sepenuhnya untuk penjualan batu yang diyakini sebagai berlian asli, kemudian Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. RIZKIAH pulang kembali ke Kasongan dan dalam perjalanan batu tersebut dibuang, kemudian sejak saat itu mereka bertiga selalu menghubungi saksi EFRIANI, meminta sejumlah uang dengan berbagai macam alasan untuk kelancaran pengurusan penjualan batu permata/berlian yang diyakini asli ternyata palsu;

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021, saksi EFRIANI telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH berjumlah sekitar Rp. 312.706.000,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana yang sudah dilampirkan di dalam berkas;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I. MEGA TRIFIA adalah orang biasa, yang tidak mempunyai kemampuan mistis sebagai dukun yang bisa mengobati orang ataupun bisa menarik berlian mistis yang ada di rumah Saksi EFRIANI;
- Bahwa sejumlah uang tersebut dibagi di antara Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH;
- Bahwa baik Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH sudah minta maaf kepada saksi korban EFRIANI, dan saksi korban memaafkan, akan tetapi perkaraanya tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2020 sebanyak 3 kali transfer dengan total Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
2. Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Maret 2020, periode 16 Maret 2020, dan 26 Maret 2020 dengan total keseluruhan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
3. Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 April 2020 sebanyak 3 kali transfer, periode 14 April, Periode 15 April sebanyak 2 kali transfer, Periode 16 April 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA;
4. Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Mei 2020, periode 08 Mei, Periode 11 Mei sebanyak 3 kali transfer, Periode 26 Mei 2020 Sebanyak 2 kali transfer, periode 28 Mei 2020 sebanyak 2 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 Juni 2020 sebanyak 4 kali transfer, periode 04 Juni sebanyak 2 kali transfer, Periode 09 Juni 2020, Periode 17 Juni 2020, periode 19 Juni, periode 23 Juni 2020, dengan total keseluruhan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
6. Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 Juli 2020 sebanyak 2 kali transfer , periode 22 Juli 2020, Periode 27 Juli 2020, dengan total keseluruhan Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
7. Transfer bank BCA EFRIANI periode 11 Agustus 2020, periode 12 Agustus 2020, Periode 24 Agustus 2020, Periode 25 Agustus 2020, periode 31 Agustus, dengan total keseluruhan Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
8. Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 September 2020, periode 02 September 2020, Periode 14 September 2020 sebanyak 3 kali transfer, Periode 15 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 25 September, periode 29 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 30 September 2020, dengan total keseluruhan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
9. Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 Oktober 2020, periode 05 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 22 Oktober 2020, dan periode 26 Oktober 2020 dengan total keseluruhan Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
10. Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 November 2020 sebanyak 3 kali , periode 12 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 16 Oktober 2020 sebanyak 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
11. Transfer bank BCA EFRIANI periode 10 Desember 2020, periode 14 Desember 2020, periode 15 Desember 2020, peroid 16 Desember 2020 sebanyak 3 kali transfer, periode 17 Desember 2020, periode 21 Desember 2020 dan periode 29 Desember 2020 dengan total keseluruhan Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
12. Transfer bank BCA EFRIANI periode 04 Januari 2021, , dan periode 29 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
13. Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2021, dan periode 08 Februari 2021 sebanyak 3 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp.

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

14. Transfer bank BCA EFRIANI periode 09 Maret 2021, periode 10 Maret 2021, periode 12 Maret 2021, periode 16 Maret 2021, periode 22 Maret 2021 sebanyak 7 kali, dan periode 29 Maret 2021 dengan total keseluruhan Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

15. Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 April 2021, periode 05 April 2021, periode 09 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, periode 12 April 2021, periode 14 April 2021, periode 16 April 2021, periode 19 April 2021, periode 21 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 15.280.000,- (lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

16. Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 05 Oktober 2020, periode 06 Oktober 2020, periode 08 Oktober 2020, periode 12 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 26 Oktober 2020, dengan total keseluruhan Rp. 16.245.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

17. Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 09 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 10 November 2020, periode 13 November 2020, periode 17 November 2020, dan periode 20 November 2020, periode 26 November 2020, dan periode 27 November 2020, dengan total keseluruhan Rp. 17.020.000,- (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

18. Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 01 Desember 2020, periode 07 Desember 2020, periode 16 Desember 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 17 Desember 2020, dengan total keseluruhan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

19. Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 25 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

20. Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 08 Februari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

21. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
23. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
24. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
25. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
26. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
27. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
28. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
29. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
30. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
31. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
32. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
33. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
34. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
35. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
36. Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
37. Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
38. Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.



39. Transfer menggunakan atm BRI atasnama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 2.500.000,- (tigajuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
40. PembayaranSetor Tunai ke bank BNI Taplus Jl. Imam Bonjol Kota Palangka Raya periode 22 Januari 2020 dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kerekening atas nama Ramidah dengan nomor rekening 354960762.
41. Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
42. Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
43. Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) kerekening RAMIDAH.
44. Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
45. Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening RAMIDAH.
46. Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
47. Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
48. Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
49. Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
50. Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
52. Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RIZKIAH.
53. Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
54. Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
55. Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
56. Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
57. Transfer dari atm BRI atasnama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
58. Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
59. Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 6.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
60. Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dalam perkara ini bermula pada sekitar bulan Oktober 2019 , yaitu Saksi RAMIDAH yang merupakan adik kandung saksi EFRIANI datang kerumah saksi EFRIANI di jalan Urip Sumoharjo No 17 Palangka

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya bersama dengan Terdakwa I. MEGA TRIFIA, kemudian Saksi RAMIDAH mengatakan kepada Saksi EFRIANI bahwa melalui penglihatan Terdakwa I. MEGA TRIFIA, ada masalah mistis dengan anak-anak Saksi EFRIANI dan mengatakan harus di "obati" agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang harus mengobati adalah Terdakwa I. MEGA TRIFIA sebagai dukun sakti yang bisa mengobati secara tradisional dan mengobati berbagai penyakit melalui mistis dan kemudian Saksi RAMIDAH meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan;

2. Bahwa Sejak saat itu Terdakwa I. MEGA TRIFIA sering berkunjung kerumah saksi yang ditemani dua adik kandung saksi yaitu Saksi RAMIDAH dan Terdakwa II. RIZKIAH dengan maksud untuk melakukan pengobatan;

3. Bahwa kemudian pada akhir bulan November 2019, kembali dilakukan tindak pidana, yang dilakukan dengan kronologis kejadian sebagai berikut ;

- Pada akhir bulan November 2019, Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH berangkat dari Kasongan menuju rumah Saksi EFRIANI dengan tujuan menarik berlian mistis yang ada di rumah Saksi EFRIANI dan untuk melancarkan perbutan mereka sebelum sampai di rumah Saksi EFRIANI, Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH berhenti di pasar Kahayan untuk membeli batu berukuran kecil-kecil warna-warni sebanyak satu genggam seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Setelah mendapatkan batu, Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi EFRIANI, dan setelah sampai di rumah Saksi EFRIANI, Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa II. RIZKIAH masuk lebih dulu ke dalam rumah dan langsung menuju dapur, sementara untuk mengalihkan perhatian tuan rumah, Saksi RAMIDAH masuk belakangan untuk menyimpan batu yang telah disiapkan sebelumnya di meja di pojok ruang tamu rumah Saksi EFRIANI, setelah batu disimpan Saksi RAMIDAH bergabung menuju ke dapur dan ikut mengobrol;
- Kemudian Saksi EFRIANI menanyakan apakah batu permata/berlian sudah bisa ditarik /diambil dan dijawab oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA, bahwa berlian berhasil ditarik/ diambil dan berada di ruang tamu;
- Untuk meyakinkan Saksi EFRIANI, kemudian bersama – sama menuju ruang tamu untuk melihat berlian dimaksud, setelah itu

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH mengatakan kepada Saksi EFRIANI bahwa berlian tersebut apabila dijual harganya akan mencapai milyaran dan Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH menyanggupi untuk membantu menjualkan kepada kenalannya pengusaha perhiasan di Banjarmasin, dan nantinya uang penjualan akan diserahkan kepada Saksi EFRIANI dan mereka cukup menerima bagian seikhlasnya saja, mendengar hal tersebut saksi korban percaya dan menyerahkan sepenuhnya untuk penjualan batu yang diyakini sebagai berlian asli tersebut kepada Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH ;

- Kemudian Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH pulang kembali ke Kasongan dan dalam perjalanan batu tersebut dibuang, kemudian sejak saat itu baik Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH selalu menghubungi saksi korban EFRIANI ,meminta sejumlah uang dengan berbagai macam alasan untuk kelancarkan pengurusan penjualan batu permata/ berlian yang diyakini asli, akan tetapi ternyata palsu;

4. Bahwa selama kurun waktu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021, Saksi EFRIANI maupun anaknya yaitu Saksi RADINA RIZKI MULIANI telah mentransfer kepada Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 312.706.000,-(tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

5. Bahwa sejumlah uang tersebut dibagi di antara Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH;

6. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I. MEGA TRIFIA adalah orang biasa, yang tidak mempunyai kemampuan mistis sebagai dukun yang bisa mengobati orang ataupun bisa menarik berlian mistis yang ada di rumah Saksi Korban EFRIANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Unsur “ Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. MEGA TRIFIA BINTI H.ANDI ANWAR ALM dan Terdakwa II. RIZKIAH BINTI ALM H. ARIFIN NAYAN , dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini berisi unsur alternatif, yang apabila telah terpenuhi salah satunya, maka sudah dikatakan bahwa keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menurut R.Sugandi bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa Lebih lanjut menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya

1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan di Persidangan, didapatkan fakta di Persidangan Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dalam perkara ini bermula pada sekitar bulan Oktober 2019, yaitu Saksi RAMIDAH yang merupakan adik kandung saksi EFRIANI datang kerumah saksi EFRIANI di jalan Urip Sumoharjo No 17 Palangka Raya bersama dengan Terdakwa I. MEGA TRIFIA, kemudian Saksi RAMIDAH mengatakan kepada Saksi EFRIANI bahwa melalui penglihatan Terdakwa I. MEGA TRIFIA, ada masalah mistis dengan anak-anak Saksi EFRIANI dan mengatakan harus di “obati” agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang harus mengobati adalah Terdakwa I. MEGA TRIFIA sebagai dukun sakti yang bisa mengobati secara tradisional dan mengobati berbagai penyakit melalui mistis dan kemudian Saksi RAMIDAH meminta uang sejumlahRp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan;

Bahwa Sejak saat itu Terdakwa I. MEGA TRIFIA sering berkunjung kerumah saksi yang ditemani dua adik kandung saksi yaitu Saksi RAMIDAH dan Terdakwa II. RIZKIAH dengan maksud untuk melakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan di Persidangan, didapatkan fakta di Persidangan Bahwa kemudian pada akhir bulan November 2019, kembali dilakukan tindak pidana, yang dilakukan dengan kronologis kejadian sebagai berikut ;

- Pada akhir bulan November 2019, Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH berangkat dari Kasongan menuju rumah Saksi EFRIANI dengan tujuan menarik berlian mistis yang ada dirumah Saksi EFRIANI dan untuk melancarkan perbutan mereka sebelum sampai di rumah Saksi EFRIANI, Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH berhenti di pasar Kahayan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli batu berukuran kecil-kecil warna-warni sebanyak satu genggam seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Setelah mendapatkan batu, Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi EFRIANI, dan setelah sampai di rumah Saksi EFRIANI, Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa II. RIZKIAH masuk lebih dulu ke dalam rumah dan langsung menuju dapur, sementara untuk mengalihkan perhatian tuan rumah, Saksi RAMIDAH masuk belakangan untuk menyimpan batu yang telah disiapkan sebelumnya di meja di pojok ruang tamu rumah Saksi EFRIANI, setelah batu disimpan Saksi RAMIDAH bergabung menuju ke dapur dan ikut mengobrol;
- Kemudian Saksi EFRIANI menanyakan apakah batu permata/berlian sudah bisa ditarik /diambil dan dijawab oleh Terdakwa I. MEGA TRIFIA, bahwa berlian berhasil ditarik/ diambil dan berada di ruang tamu;
- Untuk meyakinkan Saksi EFRIANI, kemudian bersama – sama menuju ruang tamu untuk melihat berlian dimaksud, setelah itu Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH mengatakan kepada Saksi EFRIANI bahwa berlian tersebut apabila dijual harganya akan mencapai milyaran dan Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH menyanggupi untuk membantu menjualkan kepada kenalannya pengusaha perhiasan di Banjarmasin, dan nantinya uang penjualan akan diserahkan kepada Saksi EFRIANI dan mereka cukup menerima bagian seikhlasnya saja, mendengar hal tersebut saksi korban percaya dan menyerahkan sepenuhnya untuk penjualan batu yang diyakini sebagai berlian asli tersebut kepada Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH ;
- Kemudian Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH pulang kembali ke Kasongan dan dalam perjalanan batu tersebut dibuang, kemudian sejak saat itu baik Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II RIZKIAH, dan Saksi RAMIDAH selalu menghubungi saksi korban EFRIANI ,meminta sejumlah uang dengan berbagai macam alasan untuk kelancarkan pengurusan penjualan batu permata/ berlian yang diyakini asli, akan tetapi ternyata palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan di Persidangan, didapatkan fakta di Persidangan Bahwa Bahwa selama kurun waktu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021, Saksi EFRIANI maupun anaknya yaitu Saksi RADINA RIZKI MULIANI telah mentransfer kepada Terdakwa I. MEGA TRIFIA,

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 312.706.000,-(tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Bahwa sejumlah uang tersebut dibagi di antara Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH dan Saksi RAMIDAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan di Persidangan, didapatkan fakta di Persidangan Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I. MEGA TRIFIA adalah orang biasa, yang tidak mempunyai kemampuan mistis sebagai dukun yang bisa mengobati orang ataupun bisa menarik berlian mistis yang ada di rumah Saksi Korban EFRIANI;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta di Persidangan, bahwa di dalam perbuatan Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa II. RIZKIAH lebih mengarah kepada **tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan**, yaitu Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa II. RIZKIAH bersama dengan Saksi RAMIDAH yang melakukan tipu muslihat meyakinkan Saksi EFRIANI bahwa Terdakwa I. MEGA TRIFIA merupakan seorang dukun yang dapat mengobati penyakit secara mistis dan secara mistis pula bisa menarik berlian yang ada di rumah Saksi EFRIANI, dan juga mengarah pada perbuatan **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**, yaitu Terdakwa I. MEGA TRIFIA dan Terdakwa II. RIZKIAH bersama dengan Saksi RAMIDAH mendapatkan keuntungan materiil berupa uang yang keseluruhannya sejumlah Rp. 312.706.000,-(tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, dan Yang Turut Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang apabila telah terpenuhi salah satunya, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, maka yang lebih tepat dengan perbuatan Para Terdakwa adalah Turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan *Medepleger* adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang dan Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut;

Pelaku bertindak sebagai *medepleger* (turut serta) atas kejahatan yang didakwakan terhadap sebuah perbuatan pidana. Peristiwa ini dapat digambarkan pelaku bersama saksi-saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)”. Turut melakukan dapat diartikan “bersama-sama melakukan” yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam peristiwa pidana, orang yang melakukan disebut *pleger* dan orang yang turut serta melakukan disebut *medepleger*. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” (hal. 123) mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama serta bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya, baik Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, maupun Saksi RAMIDAH (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukannya secara bersama-sama, mulai dari menyusun rencana maupun dalam hal melakukan perbuatannya dengan saling menguatkan perkataan-perkataan bohong , yang semakin meyakinkan Saksi EFRIANI untuk selalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I. MEGA TRIFIA, Terdakwa II. RIZKIAH, maupun Saksi RAMIDAH .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Melakukan Perbuatan”** telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2020 sebanyak 3 kali transfer dengan total Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Maret 2020, periode 16 Maret 2020, dan 26 Maret 2020 dengan total keseluruhan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 April 2020 sebanyak 3 kali transfer, periode 14 April, Periode 15 April sebanyak 2 kali transfer, Periode 16 April 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA;
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Mei 2020, periode 08 Mei, Periode 11 Mei sebanyak 3 kali transfer, Periode 26 Mei 2020 Sebanyak 2 kali transfer, periode 28 Mei 2020 sebanyak 2 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 Juni 2020 sebanyak 4 kali transfer, periode 04 Juni sebanyak 2 kali transfer, Periode 09 Juni 2020, Periode 17 Juni 2020, periode 19 Juni, periode 23 Juni 2020, dengan total keseluruhan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 Juli 2020 sebanyak 2 kali transfer , periode 22 Juli 2020, Periode 27 Juli 2020, dengan total keseluruhan Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer bank BCA EFRIANI periode 11 Agustus 2020, periode 12 Agustus 2020, Periode 24 Agustus 2020, Periode 25 Agustus 2020, periode 31 Agustus, dengan total keseluruhan Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 September 2020, periode 02 September 2020, Periode 14 September 2020 sebanyak 3 kali transfer, Periode 15 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 25 September, periode 29 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 30 September 2020, dengan total keseluruhan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 Oktober 2020, periode 05 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 22 Oktober 2020, dan periode 26 Oktober 2020 dengan total keseluruhan Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 November 2020 sebanyak 3 kali , periode 12 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 16 Oktober 2020 sebanyak 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 10 Desember 2020, periode 14 Desember 2020, periode 15 Desember 2020, periode 16 Desember 2020 sebanyak 3 kali transfer, periode 17 Desember 2020, periode 21 Desember 2020 dan periode 29 Desember 2020 dengan total keseluruhan Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 04 Januari 2021, , dan periode 29 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2021, dan periode 08 Februari 2021 sebanyak 3 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 09 Maret 2021, periode 10 Maret 2021, periode 12 Maret 2021, periode 16 Maret 2021, periode 22 Maret 2021 sebanyak 7 kali, dan periode 29 Maret 2021 dengan total keseluruhan Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 April 2021, periode 05 April 2021, periode 09 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, periode 12 April 2021,

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 14 April 2021, periode 16 April 2021, periode 19 April 2021, periode 21 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 15.280.000,- (lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 05 Oktober 2020, periode 06 Oktober 2020, periode 08 Oktober 2020, periode 12 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 26 Oktober 2020, dengan total keseluruhan Rp. 16.245.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 09 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 10 November 2020, periode 13 November 2020, periode 17 November 2020, dan periode 20 November 2020, periode 26 November 2020, dan periode 27 November 2020, dengan total keseluruhan Rp. 17.020.000,- (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 01 desember 2020, periode 07 Desember 2020, periode 16 Desember 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 17 Desember 2020, dengan total keseluruhan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 25 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 08 Februari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.590.000,- (duajuta lima ratus Sembilan puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakanBrilinkdengan total keseluruhan Rp. 982.000,- (Sembilan ratus delapanpuluhduaribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapanpuluhduaribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atasnama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 2.500.000,- (tigajuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- PembayaranSetor Tunai ke bank BNI Taplus Jl. Imam Bonjol Kota Palangka Raya periode 22 Januari 2020 dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kerekening atas nama Ramidah dengan nomor rekening 354960762.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening RAMIDAH.

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 6.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.-

yang telah disita dari Saksi Korban **EFRIANI Binti H. ARIFIN NAYAN (Alm)**, maka dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi **EFRIANI Binti H. ARIFIN NAYAN (Alm)** dan keluarganya, yang total kerugiannya adalah sejumlah Rp.312.706.000,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi **EFRIANI Binti H. ARIFIN NAYAN (Alm)**

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Mega Trifia Binti H.Andi Anwar Alm dan Terdakwa II. Rizkiah Binti Alm H. Arifin Nayan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan **Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2020 sebanyak 3 kali transfer dengan total Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
 - Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Maret 2020, periode 16 Maret 2020, dan 26 Maret 2020 dengan total keseluruhan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
 - Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 April 2020 sebanyak 3 kali transfer,periode 14 April, Periode 15 April sebanyak 2 kali transfer, Periode 16 April 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA;
 - Transfer bank BCA EFRIANI periode 05 Mei 2020, periode 08 Mei, Periode 11 Mei sebanyak 3 kali transfer, Periode 26 Mei 2020 Sebanyak 2 kali transfer, periode 28 Mei 2020 sebanyak 2 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
 - Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 Juni 2020 sebanyak 4 kali transfer, periode 04 Juni sebanyak 2 kali transfer, Periode 09 Juni

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Periode 17 Juni 2020, periode 19 Juni, periode 23 Juni 2020, dengan total keseluruhan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 13 Juli 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 22 Juli 2020, Periode 27 Juli 2020, dengan total keseluruhan Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 11 Agustus 2020, periode 12 Agustus 2020, Periode 24 Agustus 2020, Periode 25 Agustus 2020, periode 31 Agustus, dengan total keseluruhan Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 September 2020, periode 02 September 2020, Periode 14 September 2020 sebanyak 3 kali transfer, Periode 15 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 25 September, periode 29 September 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 30 September 2020, dengan total keseluruhan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 Oktober 2020, periode 05 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 22 Oktober 2020, dan periode 26 Oktober 2020 dengan total keseluruhan Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 02 November 2020 sebanyak 3 kali, periode 12 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 16 Oktober 2020 sebanyak 2 kali, dengan total keseluruhan Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 10 Desember 2020, periode 14 Desember 2020, periode 15 Desember 2020, periode 16 Desember 2020 sebanyak 3 kali transfer, periode 17 Desember 2020, periode 21 Desember 2020 dan periode 29 Desember 2020 dengan total keseluruhan Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

➤ Transfer bank BCA EFRIANI periode 04 Januari 2021, , dan periode 29 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer bank BCA EFRIANI periode 03 Februari 2021, dan periode 08 Februari 2021 sebanyak 3 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 09 Maret 2021, periode 10 Maret 2021, periode 12 Maret 2021, periode 16 Maret 2021, periode 22 Maret 2021 sebanyak 7 kali, dan periode 29 Maret 2021 dengan total keseluruhan Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer bank BCA EFRIANI periode 01 April 2021, periode 05 April 2021, periode 09 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, periode 12 April 2021, periode 14 April 2021, periode 16 April 2021, periode 19 April 2021, periode 21 April 2021 sebanyak 2 kali transfer, dengan total keseluruhan Rp. 15.280.000,- (lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 05 Oktober 2020, periode 06 Oktober 2020, periode 08 Oktober 2020, periode 12 Oktober 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 26 Oktober 2020, dengan total keseluruhan Rp. 16.245.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 09 November 2020 sebanyak 2 kali transfer, periode 10 November 2020, periode 13 November 2020, periode 17 November 2020, dan periode 20 November 2020, periode 26 November 2020, dan periode 27 November 2020, dengan total keseluruhan Rp. 17.020.000,- (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 01 Desember 2020, periode 07 Desember 2020, periode 16 Desember 2020 sebanyak 2 kali transfer, dan periode 17 Desember 2020, dengan total keseluruhan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 25 Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari BCA atas nama RADINA RIZKI MULIANI periode 08 Februari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.590.000,- (duajuta lima ratus Sembilan puluhribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 982.000,- (Sembilan ratus delapanpuluhduaribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 582.000,- (lima ratus delapanpuluhduaribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan Brilink dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atas nama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- Transfer menggunakan atm BRI atasnama RESTU BIMO ADJI dengan total keseluruhan Rp. 2.500.000,- (tigajuta rupiah) rekening a.n. MEGA TRIFIA.
- PembayaranSetor Tunai ke bank BNI Taplus Jl. Imam Bonjol Kota Palangka Raya periode 22 Januari 2020 dengan total keseluruhan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kerekening atas nama Ramidah dengan nomor rekening 354960762.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atasnama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening RAMIDAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BCA atas nama EFRIANI dengan nomor rekening 8600660641 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening RIZKIAH.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 6.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.
- Transfer dari atm BRI atas nama MULIANSYAH dengan nomor rekening 454201022140539 dengan total keseluruhan Rp 2.590.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kerekening MEGA TRIFIA.-

dikembalikan Saksi Korban **EFRIANI Binti H. ARIFIN NAYAN (Alm)**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 , oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. dan Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. dan Sumaryono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Plk